



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4349/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1504);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk

koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

- KETIGA : Uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4349/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR DAN SUB-
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR
KESEHATAN PARU MASYARAKAT

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, TUGAS KOORDINATOR DAN
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL, DAN KETENTUAN PENETAPAN
KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

A. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas organisasi di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat.
2. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BBKPM menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialisistik dan atau subspecialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat;
 - d. pelaksanaan kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat;

- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan paru masyarakat;
- g. pengelolaan data dan sistem informasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi BBKPM.

B. Pengelompokan Uraian Fungsi

Pengelompokan uraian fungsi BBKPM terdiri atas:

1. Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik negara.

2. Kelompok substansi pelayanan dan penunjang kesehatan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan dan penunjang kesehatan terdiri atas:

a. Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan.

Kelompok sub-substansi pelayanan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan paru masyarakat, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat, serta pelayanan rujukan.

b. Kelompok sub-substansi penunjang kesehatan.

Kelompok sub-substansi penunjang kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.

3. Kelompok substansi promosi dan pengembangan sumber daya.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi promosi dan pengembangan sumber daya terdiri atas:

a. Kelompok sub-substansi promosi kesehatan.

Kelompok sub-substansi promosi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan

dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama.

b. Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan paru masyarakat.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh sub-koordinator.
4. Sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

1. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
3. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
4. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
5. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional oleh Kepala BBKPM melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
7. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

8. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah tugas tambahan sebagai kordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002